



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 270 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGATURAN TARIF PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Membaca : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor : 539/408-DPRD, tanggal 25 Februari 2013 tentang Jawaban Persetujuan Tarif Pelayanan pada PD. Kebersihan dan PDAM Kota Bandung;

Menimbang : a. bahwa pengaturan tarif air minum, biaya pelayanan langganan air minum serta tarif pelayanan air limbah di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 194 Tahun 2002 tentang Tarif Pelayanan Air Kotor, dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 221 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Pelayanan Langganan Air Minum di Kota Bandung, namun dalam perkembangannya telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya mengenai pelayanan air minum dan pelayanan air limbah di Kota Bandung yang perlu didukung dengan upaya peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, mengamanatkan tarif air minum dan air limbah serta tarif lainnya yang berhubungan dengan pelayanan air minum dan air limbah diatur oleh Walikota;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pengaturan Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 831 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 937 Tahun 2009 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN TARIF PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening yang selanjutnya disingkat PDAM Tirtawening adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
5. Air minum adalah air hasil proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan diproduksi oleh PDAM Tirtawening.
6. Pipa Dinas adalah pipa yang mengalirkan air minum dari pipa distribusi ke pipa persil sampai dengan meter air.
7. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak di dalam persil setelah meter air.
8. Meter Air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air.
9. Pelanggan adalah perseorangan, kelompok masyarakat atau instansi yang mendapat pelayanan air minum dan/atau pelayanan pembuangan air limbah dari PDAM Tirtawening.
10. Sambungan langganan yang selanjutnya disingkat SL adalah jenis sambungan pelanggan yang mensuplai air minum langsung ke pelanggan, berupa sambungan pipa distribusi melalui meter air dan instalasi pipa persil.
11. Pelayanan Mobil Tanki Air Minum adalah pelayanan melalui sarana mobil tanki air minum kepada masyarakat.
12. Air limbah adalah air buangan rumah tangga dan/atau air buangan domestik, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan.
13. Jaringan ...

13. Jaringan air limbah adalah saluran pembuangan air limbah milik dan/atau yang dikuasai oleh PDAM Tirtawening, baik yang merupakan jaringan terpisah maupun tercampur.
14. Tanki Septik adalah wadah/ruangan yang berfungsi sebagai tempat penampungan air limbah rumah tangga atau air buangan domestik.
15. Pipa persil air limbah adalah pipa di dalam pekarangan rumah yang langsung menerima air limbah dari bangunan (*plumbing system*).
16. Pelayanan Mobil Tanki Air Limbah adalah pelayanan penyedotan lumpur dari tanki septik melalui sarana mobil tanki air limbah kepada masyarakat/pelanggan yang belum atau tidak terjangkau oleh sarana perpipaian air limbah.
17. Kelompok Pelanggan adalah Penggolongan pelanggan PDAM Tirtawening yang terbagi menjadi kelompok sosial, rumah tangga, niaga, industri, dan kelompok khusus.
18. Kelompok Khusus adalah pelanggan PDAM Tirtawening yang penentuan biaya sambungan dan/atau tarifnya berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dengan PDAM Tirtawening.
19. Tarif air minum adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter³ atau satuan volume lainnya, termasuk didalamnya biaya pelayanan air limbah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
20. Biaya pelayanan air limbah adalah biaya pelayanan pembuangan air limbah yang dilakukan oleh PDAM Tirtawening.
21. Biaya beban tetap adalah biaya yang harus dibayar setiap bulan oleh pelanggan yang terdiri dari biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi penagihan.
22. Biaya penyediaan adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan yang telah disediakan fasilitas jaringan air minum dan suplai air minum namun oleh pelanggan tidak digunakan.
23. Indeks Kelompok Tarif adalah faktor pengali yang menentukan besarnya biaya pemasangan baru air minum dengan memperhitungkan beban investasi sistem penyediaan air minum yang besarnya menunjukkan adanya subsidi silang diantara kelompok pelanggan.

BAB II
TARIF AIR MINUM

Pasal 2

Tarif Air Minum per meter kubik pemakaian untuk semua golongan, ditetapkan sebagai berikut:

KELOMPOK PELANGGAN	TARIF TIAP BLOK KONSUMSI (Rp)			
	1-10 M3	11-20 M3	21-30 M3	> 30 M3
I. KELOMPOK SOSIAL				
I A	900	900	900	1.300
I B	900	900	1.400	2.900
II. KELOMPOK RUMAH TANGGA				
II A 1	1.000	1.600	2.300	5.500
II A 2	2.000	3.600	5.700	8.800
II A 3	2.600	4.600	7.400	10.700
II A 4	3.300	6.000	9.400	12.600
II.B. INSTANSI	2.100	3.800	6.000	8.500
III. KELOMPOK NIAGA				
III A	2.900	5.300	8.700	12.600
III B	4.600	7.200	10.700	14.400
IV. KELOMPOK INDUSTRI				
IV A	4.900	7.500	11.300	14.300
IV B	6.800	9.600	13.300	16.300
KELOMPOK KHUSUS	BERDASARKAN KESEPAKATAN			

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Setiap pelanggan air minum dikenakan beban tetap bulanan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\boxed{\text{BBT} = \text{BPM} + \text{BAP}}$$

BBT = Biaya Beban Tetap;
 BPM = Biaya Pemeliharaan Meter;
 BAP = Biaya Administrasi Penagihan.

- (2) Biaya pemeliharaan meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	Ukuran meter (inci)	Biaya Pemeliharaan (Rp.)
1	0,5	7.000
2	1	43.000
3	1,5	72.000
4	2	129.000
5	3	158.000
6	4	187.000

- (3) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB III

BIAYA PELAYANAN LAINNYA

Pasal 4

- (1) Penghitungan biaya pemasangan baru dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\boxed{\text{BPB} = \text{BDP} \times \text{IKT}}$$

BPB = Biaya Pemasangan Baru;
 BDP = Biaya Dasar Pemasangan;
 IKT = Indeks Kelompok Tarif.

(2) Biaya...

- (2) Biaya Dasar Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Biaya material;
 - b. Ongkos Kerja; dan
 - c. Biaya perencanaan dan administrasi.
- (3) Indeks Golongan Tarif (IGT) ditetapkan berdasarkan indeks sebagai berikut:

Sosial	Rumah Tangga/Non Niaga					Niaga			Industri	
	I.B	IIA.I	IIA.2	IIA.3	IIA.4	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B
0.8	1	1	1.25	1.5	2	1.75	1.75	2.5	2	3

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya dasar pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b didasarkan pada standar harga tertinggi yang diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 5

- (1) Biaya pembukaan kembali sambungan langganan yang telah ditutup kurang atau sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penutupan, adalah sebesar 15% (lima belas perseratus) dari nilai biaya pemasangan baru kelompok pelanggan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jaringan pipa dinas sudah tidak dalam kondisi standar dan/atau sudah ditutup lebih dari 3 (tiga) bulan maka dikenakan Biaya Pemasangan Baru.

Pasal 6

- (1) Setiap kehilangan atau kerusakan meter air yang disebabkan kelalaian pelanggan, dikenakan biaya penggantian meter air yang terdiri dari:
- a. harga meter air;
 - b. biaya pembongkaran; dan
 - c. biaya pemasangan.

(2) Biaya...

- (2) Biaya penggantian meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\boxed{\text{BPM} = \text{HM} + \text{BPb} + \text{BPs}}$$

BPM = Biaya Penggantian Meter;

HM = Harga Meter;

BPb = Biaya pembongkaran;

BPs = Biaya Pemasangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penggantian meter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 7

- (1) Pelanggan dapat mengajukan permohonan pengujian meter air kepada PDAM Tirtawening.
- (2) Atas pelayanan pengujian meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya pengujian meter air, yang terdiri dari:
- a. biaya pembongkaran;
 - b. biaya tera meter air; dan
 - c. biaya pemasangan.
- (3) Biaya pengujian meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\boxed{\text{BUM} = \text{BPb} + \text{BTr} + \text{BPs}}$$

BUM = Biaya Pengujian Meter;

BPb = Biaya pembongkaran;

BTr = Biaya Tera Meter;

BPs = Biaya Pemasangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya pengujian meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Selain melalui jaringan pipa distribusi masyarakat dapat meminta pelayanan mobil tangki kepada PDAM Tirtawening.
- (2) Bagi masyarakat yang belum terjangkau pipa distribusi dan/atau Pelanggan yang kebutuhan air minumannya tidak tercukupi, dapat meminta pelayanan mobil tanki kepada PDAM Tirtawening.

(3) Atas...

- (3) Atas pelayanan mobil tanki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya pelayanan, terdiri dari:
 - a. harga air; dan
 - b. biaya transportasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya pelayanan mobil tanki dan tata cara pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 9

Setiap keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan biaya tambahan keterlambatan pembayaran sebagai berikut:

- a. sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai tagihan, paling kurang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk keterlambatan dari tanggal 21 sampai dengan bulan berjalan;
- b. sebesar 15% (lima belas perseratus) dari nilai tagihan paling kurang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk keterlambatan mulai tanggal 1 bulan berikutnya.

Pasal 10

- (1) Setiap pelanggan yang tidak menggunakan air dalam kurun waktu 2 (dua) bulan berturut-turut, maka pada bulan ketiga dikenakan biaya penyediaan air.
- (2) Biaya penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya setara dengan harga air 10 M³ (sepuluh meter kubik) sesuai dengan kelompok pelanggan.

Pasal 11

Setiap kerusakan barang, material dan/atau kehilangan air yang dilakukan dengan sengaja dan/atau kelalaian oleh setiap orang, Badan Hukum atau Pelanggan, dikenakan biaya ganti rugi sebesar nilai kerugian yang ditetapkan oleh PDAM Tirtawening.

BAB...

BAB IV
BIAYA PELAYANAN AIR LIMBAH

Pasal 12

- (1) Penghitungan besarnya biaya pelayanan pembuangan air limbah bagi kelompok niaga dan industri ditetapkan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\boxed{BAL = VA \times (30\% \times TA)}$$

BAL = Biaya Air Limbah;

VA = Volume Air;

TA = Tarif Air Minum Pelanggan yang bersangkutan.

- (2) Besarnya volume air yang diambil dari air tanah dihitung dari hasil pencatatan stand meter yang ada dilokasi setiap bulan.
- (3) Dalam hal meter air tidak ada dan/atau tidak berfungsi, besaran volume air diambil berdasarkan ijin pengambilan air yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Biaya konstruksi penyambungan sambungan langganan baru air limbah dari pipa persil ke jaringan pipa air limbah dibebankan kepada pelanggan.
- (2) Atas pelayanan penyambungan baru pelayanan air limbah, pelanggan dikenakan biaya supervisi penyambungan jaringan air limbah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari biaya konstruksi.

Pasal 14

- (1) Masyarakat bukan pelanggan air minum yang menggunakan pelayanan penyedotan tanki septik dikenakan biaya pelayanan yang terdiri dari:
- a. biaya pengambilan dan pembuangan air limbah per meter kubik, yaitu berupa biaya tenaga kerja dan biaya pengolahan air limbah; dan

b. biaya ...

- b. biaya transportasi yang terdiri dari biaya bahan bakar, pemeliharaan kendaraan dan peralatan penunjang.
- (2) Setiap mobil tanki air limbah milik swasta yang membuang air limbah ke jaringan air limbah PDAM Tirtawening dikenakan biaya pembuangan berdasarkan volume air limbah yang dibuang.
 - (3) Biaya pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan total biaya air limbah dibagi total volume pengolahan air limbah pertahun, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya pelayanan dan biaya pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. Keputusan Walikota Bandung Nomor 194 Tahun 2002 tentang Tarif Pelayanan Air Kotor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 48 Seri D);
 - b. Peraturan Walikota Bandung Nomor 221 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Pelayanan Langganan Air Minum di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 06);
 - c. Keputusan Walikota Bandung Nomor 690/Kep.765-Huk/2005 tentang Penggolongan Pelanggan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Maret 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 22 Maret 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



ADIN MUKHTARUDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008

Jalan Wastukencana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706 Fax (022) 4236150 Bandung,

Provinsi Jawa Barat